



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 324TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BANJARMASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa untuk menindak lanjuti surat Komisi Pemilihan Umum kota Banjarmasin Nomor 381/PP.04.1-SD/6371/2023 tentang Pengajuan usulan dan Permohonan Penggantian Sekretariat PPK se Kota Banjarmasin;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Banjarmasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Banjarmasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2024.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 324 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BANJARMASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA
BANJARMASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Pangkat/ Gol	Kecamatan	Jabatan
1.	Maya Tanjung Putri, SH	Penata Tk I/ III.d	BANJARMASIN TENGAH	Sekretaris PPK
2.	Rachmatul Haliq, S.Sos	Penata Tk I/ III.d		Staf Sekretariat PPK
3.	Ahmad Jamaludin, A.Md	-		Staf Sekretariat PPK
4.	Eddy Nawahyuni, S.Hut	Penata Tk I/ III.d	BANJARMASIN UTARA	Sekretaris PPK
5.	Na'imah, SE	Penata Tk I/ III.d		Staf Sekretariat PPK
6.	Faturrahman, S.Sos	Penata Tk I/ III.d		Staf Sekretariat PPK
7.	Muhammad Syarmani, S.STP, M.Eng	Penata/ III.c	BANJARMASIN TIMUR	Sekretaris PPK
8.	Aries Wardhana, SH	Penata Tk I/ III.d		Staf Sekretariat PPK
9.	Ida Rakhmawati, SH	Penata Tk I/ III.d		Staf Sekretariat PPK
10.	Mariani, S.Sos, M.AP	Pembina/ IV.a	BANJARMASIN SELATAN	Sekretaris PPK
11.	Agus Susanto, S.STP	Pembina/ IV.a		Staf Sekretariat PPK
12.	Nur Muslaini	Penata Muda/ III.a		Staf Sekretariat PPK
13.	Haryanta, SE	Penata Tk I/ III.d	BANJARMASIN BARAT	Sekretaris PPK
14.	Jaya	Penata Tk. I/ III.d		Staf Sekretariat PPK
15.	Maryani, S.Kom	Penata Muda Tk. I/ III.a		Staf Sekretariat PPK

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA